

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewenangan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan BPKD Padang Pariaman. Dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan sistem *self assessment* yakni wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang. BPKD cukup optimal dalam melaksanakan pungutan Pajak MBLB dengan mendata tambang-tambang dan memberikan sosialisasi penyuluhan mengenai Pajak MBLB sehingga penambang dapat mengetahui dan sadar untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan aturan. Dalam hal pengawasan Pajak MBLB, BPKD telah memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajak terutang salah satunya PT. Geo Alam Putra Sikas. Dalam hal kontribusi, Pajak MBLB terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman cukup optimal dengan persentase 4,8% pada tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya proyek strategis nasional pembuatan jalan tol Padang-Sicincin dengan menggunakan bahan tambang di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa kendala, diantaranya masih banyaknya tambang galian c belum berizin atau

ilegal yang masih beroperasi, penambangan ilegal banyak terjadi di Lubuk Alung dan Batang Anai, sehingga kurang maksimal dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kendala berikutnya kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, database yang kurang, kelemahan regulasi, dan kurangnya SDM pada BPKD dalam memungut pajak mineral bukan logam. Upaya yang dilakukan BPKD dalam pemungutan Pajak MBLB yakni dengan cara bekerjasama dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, serta meningkatkan mutu SDM BPKD Kabupaten Padang Pariaman sehingga optimal dalam pemungutan dan pengawasan Pajak MBLB.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba mengajukan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki kewenangan dalam pemungutan Pajak MBLB harus tegas dalam penagihan dan pengawasan pajak sehingga pendapatan dari Pajak MBLB dapat optimal.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan paham mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan juga mengevaluasi kekurangan SDM dalam BPKD sehingga dapat optimal dalam pemungutan pajak dan pengawasan.